



FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 031/DFPA/V/1442
TENTANG HUKUM AQIQAH SETELAH DEWASA

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Aqiqah adalah kambing yang disembelih karena lahirnya seorang anak,¹ ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khatthabi *rahimahullah*.

Menurut jumhur ulama, hukum asal aqiqah adalah sunnah.² Permasalahannya adalah jika seseorang telah dewasa dan belum diaqiqahi, apakah tetap disyariatkan untuk diaqiqahi ataukah tidak?

Realita umat Islam di Indonesia yang kebanyakannya belum diaqiqahi sedari kecil menimbulkan banyak pertanyaan seputar permasalahan tersebut, sebagian mereka mengajukan pertanyaan

¹ Fathul Bari (9/586)

² Bidayatul Mujtahid (1/380)

langsung kepada Dewan Fatwa; apa hukum aqiqah setelah dewasa? Oleh karena itu kami selaku Dewan Fatwa ingin memberikan pencerahan mengenai permasalahan tersebut.

Hukum Aqiqah Saat Dewasa

FATWA

Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini:

Pertama: Disunnahkan untuk mengaqiqahi dirinya sendiri, karena aqiqah adalah sunnah yang sangat ditekankan dan dirinya tergadai dengan aqiqah tersebut.

Kedua: Tidak disyariatkan ia mengaqiqahi diri sendiri, karena aqiqah adalah sunnah yang ditujukan kepada ayah saja.

Ketiga: Tidak mengapa ia mengaqiqahi diri sendiri, namun tidak dikatakan bahwa itu dianjurkan, karena hadits-hadits tentang aqiqah ditujukan kepada ayah atau yang menanggung nafkahnya.³

Pendapat pertama dipilih oleh Ibnu Sirin dan al-Hasan Al-Bashri.⁴

Adapun dalil-dalil pendapat pertama:

Pertama: Keumuman hadits:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَمَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُسَمَّى

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih aqiqahnya pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya serta diberi nama”.⁵ Hadits ini tidak mengkhususkan bahwa perkara aqiqah hanya ditujukan kepada sang ayah. Oleh karenanya tidak mengapa jika yang mengaqiqahi adalah selain ayahnya bahkan dirinya sendiri. Karena inti hadits ini adalah bahwa setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya.

³ Lihat kesimpulan tiga pendapat ini di Majmuu' Fataawaa Bin Baaz 26/267

⁴ Lihat al-Istidzkaar, Ibnu Abdilbarr 5/315

⁵ HR Ahmad no. 20188 dan Ibnu Majah no. 3165 dari al-Hasan dari Samuroh bin Jundub, dishahihkan oleh Al-Albani dan al-Arna'uth

Demikian juga hadits ini tidak mengkhususkan waktu tertentu atau umur tertentu bagi sang anak, maka selama sang anak belum diaqiqahi maka ia masih tergadaikan dengan aqiqahnya. Sehingga ia boleh diaqiqahi meskipun telah dewasa.

Kedua: Hadits khusus yang merupakan *nash* dalam permasalahan ini. Anas bin Malik berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا

“Sesungguhnya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengaqiqahi dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi Nabi”.⁶

Akan tetapi kevalidan hadits ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama menilainya sebagai hadits dho’if karena pada sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah bin al-Muharror.

Di antara yang mendho’ifkan adalah Al-Imam Malik (Al-Bayaan wa at-Tahshil 3/392), al-Baihaqi (As-Sunan al-Kubro 9/505), Al-Bazzaar (Musnad Al-Bazzaar 13/478), dan Ibnu Hajar (Fathul Baari 9/595).

An-Nawawi berkata:

فهو حديث باطل وعبد الله ابن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ هو متروك
والله أعلم

“Maka ini adalah hadits yang batil, dan Abdullah bin Muharror dho’if, disepakati akan kedho’ifannya. Para hafidz (pakar hadits) menyatakan ia adalah orang yang *matruuk* (ditinggalkan karena sangat lemah haditsnya), *wallahu a’lam*”.⁷

Bahkan sebagian ulama menyatakan dengan tegas bahwa di antara kesalahan Abdullah bin Muharror ialah hadits tentang aqiqah ini.

Al-Imam Abdurrozzaq as-Shon’ani berkata :

⁶ HR Abdurrozzaq di al-Mushonaf no. 7960, Al-Bazzaar no. 7281, At-Thobroni di al-Mu’jam al-Washith no. 994, Al-Baihaqi di As-Sunan al-Kubro no. 19273

⁷ Al-Majmuu’ 8/432

إِنَّمَا تَرَكُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ لِجَالِ هَذَا الْحَدِيثِ

“Mereka (para ulama) meninggalkan haditsnya Abdullah bin Muharror tidak lain karena hadits ini”⁸

Sedangkan Adz-Dzahabi berkata :

ومن بلاياه: روى عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث

“Di antara bencana Abdullah bin Muharror adalah ia meriwayatkan dari Qotadah dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah *shallallahu álaihi wasallam* mengaqiqahi dirinya sendiri setelah diangkat menjadi Nabi”.⁹

Sedangkan di antara ahli hadits yang menshahihkannya adalah al-Haafidz ad-Dhiyaa’ al-Maqdisi di al-Ahaadiits al-Mukhtaaroh no. 1883 dan Al-Albani di As-Shahihah 6/502 no. 2726.

Pendapat yang kami rajihkan ialah bahwa hadits ini tidak valid. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada lampiran.

Pendapat kedua dipilih oleh Al-Imam Malik. Yang masyhur dari beliau bahwasanya seorang anak tidak diaqiqahi kecuali pada hari ke-7 sejak kelahirannya.¹⁰ Jika telah lewat maka berakhirilah waktu untuk aqiqah, sehingga tidak disyariatkan untuk melakukan aqiqah di kemudian hari,¹¹ apalagi setelah dewasa.

Adapun dalilnya :

Pertama: Kewajiban aqiqah berkaitan dengan bapaknya sang anak bukan kepada sang anak, maka tidak disyariatkan bagi sang anak.

Kedua: Kewajiban aqiqah ditentukan waktunya yaitu hari ke 7. Karenanya di dalam hadits disebutkan

⁸ Sebagaimana dinukil oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubro 9/505

⁹ Mizaanul I’tidaal 2/500

¹⁰ Lihat At-Tamhiid, Ibnu Abdilbarr 4/312

¹¹ Lihat al-Bayaan wa at-Tahshiil 3/391

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَمَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih aqiqahnya pada hari ketujuh”

Sehingga bila terlewat waktunya maka tidak disyariatkan lagi.¹²

Ketiga: Tidak adanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya para sahabat yang belum diaqiqahi tatkala jahiliyah kemudian mengaqiqahi diri mereka setelah masuk Islam.

Imam Malik berkata:

أَرَأَيْتَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِينَ لَمْ يُعَقِّ عَنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَعَقُّوا
عَنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ؟

“Bagaimana menurutmu tentang para sahabat yang belum diaqiqahi di zaman jahiliyah, apakah mereka mengaqiqahi diri mereka setelah masuk Islam?”¹³

Akan tetapi, pendapat ini tidak berarti bahwa kita dapat memastikan tidak adanya seorang sahabat pun yang mengaqiqahi dirinya setelah masuk Islam, karena boleh jadi ada di antara mereka yang melakukannya namun tidak sampai riwayatnya kepada kita, sebagaimana kaidah (عدم النقل لا يعني نقل العدم).

Adapun para sahabat tidak mengaqiqahi dirinya setelah masuk Islam, maka dikatakan bahwa karena aqiqah ini bukan hal yang wajib, ini sebatas sunnah karenanya para sahabat tidak mengaqiqahi diri mereka.

Lebih dari itu, praktek aqiqah telah dikenal sejak zaman jahiliyyah, namun dengan cara yang tidak syar’i. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang shahih dari Aisyah, katanya:

¹² Lihat Bidayatul Mujtahid 3/15

¹³ Al-Masaalik fi Syarh Muwattho’ Malik 5/330

كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَمَّوْا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيْقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا»

Dahulu di zaman jahiliyah, bila mereka melakukan aqiqah terhadap bayi laki-laki, mereka membasahi kapas dengan darah kambing lalu mereka cukur rambut si bayi kemudian meletakkan kapas tersebut di kepala bayi, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar darah tersebut diganti dengan wewangian.¹⁴

Adapun pendapat bahwa aqiqah hanya dapat dilakukan di hari ketujuh dan tidak berlaku lagi jika setelah melewati hari ke tujuh maka hal ini menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh 'Atha' dari Ummu Kurz dan Abi Kurz, bahwa keduanya berkata:

نَدَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِذْ وَلَدَتْ امْرَأَةً عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «لَا بِلِ السُّنَّةِ أَفْضَلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقَطَّعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَرْبَعَةٌ عَشْرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِحْدَى وَعَشْرِينَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

Ada seorang wanita dari keluarga Abdurahman bin Abu Bakar yang mana dia bernadzar jika ia melahirkan maka ia akan menyembelih satu ekor unta, maka Aisyah mengatakan, jangan lakukan itu, karena mengikuti sunnah lebih baik yaitu dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan satu ekor kambing untuk anak wanita. Hendaknya dagingnya dipotong beberapa bagian tanpa menghancurkan tulangnya. Lalu ia boleh memakannya, memberi makan, dan membagikannya ke orang lain. Lakukan hal itu di hari ke tujuh, jika tidak mampu maka di hari ke empat belas, dan jika

¹⁴ Lihat: Shahih Ibnu Hibban no 5308, dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no 463 dan 2452.

tidak mampu maka di hari ke dua puluh satu. Al Hakim mengatakan: hadits ini shohih sanadnya.¹⁵

Hadits ini memang shahih sanadnya, akan tetapi matannya tersisipi oleh perkataan Atha' (salah seorang perawinya) mulai dari lafazh: "Hendaknya dagingnya dipotong beberapa bagian ... dst", sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat lainnya.¹⁶ Sedangkan yang benar-benar ucapan Rasulullah hanyalah sampai pada lafazh "Satu ekor kambing untuk anak wanita."

Kesimpulannya, riwayat yang valid dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memang menyebutkan waktu pelaksanaan aqiqah pada hari ke-7, namun tidak berarti bahwa ia hanya boleh dilakukan pada hari ke-7 saja. Apalagi jika melihat kepada hadits-hadits lain yang memerintahkan aqiqah secara mutlak tanpa menyebutkan waktunya.

Pendapat ketiga: Tidak disunnahkan untuk aqiqah jika telah lewat 7 atau 14 hari, apalagi setelah dewasa. Akan tetapi siapa yang melakukannya maka tidak mengapa dan ia telah melakukan sesuatu yang baik.

Dalil-dalil yang digunakan pada prinsipnya adalah sama dengan kedua pendapat sebelumnya, hanya saja cara memahaminya yang sedikit berbeda.

Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Imam Ahmad. Beliau ditanya tentang seseorang yang ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya belum mengaqiqahinya, apakah ia mengaqiqahi dirinya sendiri? Imam Ahmad berkata, *ذَلِكَ عَلَى الْآبِ* "Itu kewajibannya sang ayah".

¹⁵ Lihat: Al Mustadrak Al Hakim no 7595.

¹⁶ Lihat: Musnad Ishaq bin Rahawaih no 1033 & 1293; Mushannaf Ibnu Abi Syaibah no 24247; An Nafaqah 'alal 'Iyal oleh Ibnu Abid Dunya no 62 dan 77; As Sunan Al Kubro oleh Al Baihaqi 9/508-509.

Dalam riwayat yang lain beliau berkata, *إِنْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ لَمْ أَكْرَهُهُ* “Jika dilakukan oleh seseorang (mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa -pen) maka aku tidak memakruhkannya”.

Dalam riwayat lain beliau juga berkata, *وَمَنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ* “Barang siapa yang melakukannya maka baik”¹⁷ Demikian juga pendapat Imam Al-Laits bin Saád.¹⁸

Demikian juga madzhab Syafi’i, mereka memandang bahwa disyariatkannya aqiqah ada batasan waktunya. Sebagian berpendapat bahwa jika sudah lewat hari ke 7 maka tidak disyariatkan lagi, sebagian berpendapat jika masa nifas telah selesai maka tidak disyariatkan lagi¹⁹, ada pula yang berpendapat hingga minggu ketiga, dan sebagian lagi berpendapat hingga sebelum dewasa.²⁰ Namun batasan-batasan waktu di atas adalah berkaitan dengan pihak yang menanggung nafkah sang anak (baik ayahnya, ibunya, kakeknya, atau neneknya). Adapun jika sang anak setelah dewasa ingin mengaqiqahi dirinya sendiri, maka terserah dia.²¹

Fatwa Aqiqah Setelah Dewasa:

1. Kami memandang bahwa pendapat yang lebih rajih (kuat) adalah **pendapat ketiga** karena tidak adanya dalil qoth’i yang bebas dari kritikan terkait anjuran mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa, namun tidak ada juga yang melarang. Sedangkan hadits-hadits yang memerintahkan aqiqah secara mutlak sejatinya ditujukan kepada pihak yang menanggung nafkah si bayi, bukan kepada bayi itu sendiri. Sehingga bila mereka tidak mengaqiqahinya sejak kecil, maka anjuran aqiqah pun gugur dan tidak beralih kepada si bayi. Namun ia boleh-boleh saja melakukannya setelah dewasa.

¹⁷ Lihat Tuhfatul Maudud, Ibnul Qoyyim hal 87-88

¹⁸ Lihat Dzakhirotul Úqbaa 32/352

¹⁹ Lihat al-Haawi al-Kabiir 15/129

²⁰ Lihat Al-Majmuu’ 8431

²¹ Lihat al-Majmuu’ 8/431

2. Aqiqah itu disyariatkan untuk setiap anak yang lahir, dua ekor kambing untuk anak laki-laki, dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.
3. Waktu terbaik untuk pelaksanaan aqiqah adalah pada hari ke-7 sejak kelahirannya. Bila si bayi lahir sebelum tenggelamnya matahari, maka hari kelahirannya dihitung sebagai hari pertama. Namun bila ia lahir setelah tenggelamnya matahari, maka keesokan harinya baru dihitung sebagai hari pertama.
4. Bagi yang terluput melaksanakan aqiqah pada hari ke-7, maka dibolehkan melakukannya setelah itu. *Wallahu a'lam bisshowaab.*

Khatimah

Sebagai penutup, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah *Subahanahu Wa Ta'ala* dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shalih.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 Jumadal Ula 1442 H

24 Desember 2020

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris

FATWA



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:


4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



FATWA

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:


7.



8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

8.



DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL IRSYAD

Lampiran

Asy-Syaikh al-Albani *rahimahullah* menjelaskan bahwa para ulama yang mendhoifkan hadits ini hanya memandangi pada riwayat Abdullah bin Muḥarror yang disepakati akan kedho'ifannya. Namun hadits ini memiliki jalur lain, yaitu dari riwayat :al-Haitsam bin Jamiil dari Abdullah bin Al-Mutsanna bin Abdillah bin Anas dari Tsumaamah bin Abdillah bin Anas dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*.²²

Seluruh perawinya adalah *tsiqoh* kecuali Abdullah bin Al-Mutsanna maka ada perselisihan di kalangan para ulama. Namun al-Imam al-Bukhari menjadikannya hujjah dalam shahihnya jika Abdullah bin Al-Mutsanna meriwayatkan dari pamannya yaitu Tsumamah bin Abdillah bin Anas. Sehingga ada beberapa hadits²³ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam shahihnya melalui jalur Abdullah bin Al-Mutsanna dari pamannya Tsumaamah.²⁴ Adapun riwayatnya dari selain pamannya (di antaranya dari Tsaabit al-Bunaani dan dari Abdullah bin Diinar) maka al-Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkannya sebagai *mutaaba'ah*.²⁵ Dan tidak seorang pun dari para ulama yang mendhoifkan hadits “Nabi mengaqiqahi dirinya sendiri” kecuali mereka hanya mengkritik riwayat Abdullah bin Muḥarror, adapun riwayat Abdullah bin al-

²² HR At-Thohawi di Syarh Musykil al-Aatsaar no. 1053, At-Thobroni di al-Mu'jam al-Awshoth no. 994, Ibnu Hazm di Al-Muhalla 6/239 dan Ad-Dhiyaa' di Al-Ahaadits Al-Mukhtaaroh no. 1833

²³ Ada 10 hadits di Shahih al-Bukhari dari riwayat Abdullah bin al-Mutsanna dari pamannya Tsumaamah, di no 94, 1010, 1454, 2487, 3106, 4783, 5879, 6281, 6955, 7155.

²⁴ Ini tidak bisa dijadikan sebagai kaidah umum bahwa semua riwayat Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah adalah hujjah, sebab Imam Al Bukhari melakukan seleksi terhadap riwayat-riwayat para perawi yang *tsiqah* sesuai dengan kriteria yang beliau inginkan, sehingga walaupun Al Bukhari meriwayatkan haditsnya Si A dari Si B misalnya; tidak berarti jika kita menemukan riwayat Si A dari Si B diluar shahih Bukhari boleh kita anggap shahih semata-mata karena Imam Al Bukhari berhujjah dengan riwayat tersebut dalam Shahihnya. Apalagi jika perawi itu masih diperselisihkan statusnya –seperti Abdullah bin Al Mutsanna ini-, maka jelaslah sudut pandang ini lebih lemah lagi.

²⁵ Lihat Huda as-Saari/muqoddimah Fathil Baari hal. 416. Mutaaba'ah artinya riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah secara independen dan hanya digunakan untuk memperkuat riwayat lain.

Mutsanna dari Tsumaamah maka tidak mereka kritik sama sekali kecuali yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar.²⁶ Namun pernyataan al-Hafidz Ibnu Hajar tentang Abdullah bin al-Mutsanna kontradiktif. Beliau berkata:

وَعَبْدُ اللَّهِ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ فَالْحَدِيثُ قَوِيٌّ الْإِسْنَادِ ... فَلَوْلَا مَا فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى مِنَ الْمَقَالِ لَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا لَكِنْ قَدْ قَالَ بِن مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا أُخْرِجُ حَدِيثَهُ وَقَالَ السَّاجِيُّ فِيهِ ضَعْفٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ رَوَى مَنَاكِبِرَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى أَكْثَرِ حَدِيثِهِ قَالَ بِن حَبَّانَ فِي الثِّقَاتِ رُبَّمَا أَخْطَأَ وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَهَذَا مِنَ الشُّيُوخِ الَّذِينَ إِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِالْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً

“Dan Abdullah bin al-Mutsanna termasuk para perawi di shahih al-Bukhari, maka hadits ini (Nabi mengaqiqahkan dirinya) sanadnya kuat... kalaulah bukan karena kritikan seputar Abdullah bin al-Mutsanna tentu hadits ini adalah hadits yang shahih...(lalu beliau menyebutkan khilaf ulama tentang kredibilitas Abdullah bin al-Mutsanna, setelah itu beliau berkesimpulan)... maka Abdullah bin al-Mutsanna termasuk para perawi yang jika salah seorang dari mereka bersendirian dalam periwayatan hadits maka tidak bisa dijadikan hujjah”.²⁷

Di awal pernyataan, beliau menyatakan bahwa periwayatan Abdullah bin al-Mutsanna memiliki sanad yang kuat karena Abdullah bin al-Mutsanna termasuk para perawi yang dijadikan hujjah oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya. Namun di akhir pernyataan, beliau menyatakan bahwa Abdullah bin al-Mutsanna jika bersendirian maka tidak bisa dijadikan hujjah.

Akan tetapi penjelasan Ibnu Hajar yang telah lalu di Huda as-Saari bahwasanya Abdullah bin al-Mutsanna tidak bisa dijadikan

²⁶ Klaim ini tidak tepat, karena ternyata Imam Al Baihaqi juga mengkritisi jalur-jalur lainnya dari Qotadah maupun dari Anas dan menganggapnya tidak ada artinya, sebagaimana yang kami nukil dalam kesimpulan akhir.

²⁷ Fathul Baari 9/595

hujjah jika ia meriwayatkan dari selain pamannya, akan tetapi jika ia meriwayatkan dari pamannya (Tsumaamah) maka periwayatannya adalah hujjah, sebagaimana dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari dalam shahihnya dalam 10 hadits.

Terlebih lagi ternyata Abdullah bin Al-Mutsanna tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini, akan tetapi beliau *dimutaba'ah* oleh Qotadah dengan periwayatan: Isma'íl bin Muslim dari Qotadah dari Anas bin Malik.²⁸ Dan Isma'íl bin Muslim al-Makki Abu Ishaq al-Bashri, asalnya dari Bashroh lalu menetap di Mekkah, meskipun ia adalah perawi yang dho'if akan tetapi ia bukanlah *muttahaam* (tertuduh dusta) dan juga bukan *matruuk*. Abu Hatim Ar-Raazi (dan ia termasuk *mutasyaddid*) berkata tentangnya

إِسْمَاعِيلُ هُوَ ضَعِيفٌ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَثْرُوكٍ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ

“Isma'íl periwayatan haditsnya dho'if, bukan termasuk yang *matruk*, dan ditulis haditsnya”.²⁹ Yaitu masih bisa ditulis haditsnya untuk penguat.³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, Syaikh Al Albani menyimpulkan bahwa *mutaba'ah* Abdullah bin Al-Mutsanna ini dapat memperkuat riwayatnya Abdullah bin Muharrar, apalagi jika ditambah dengan *mutaba'ah* dari Qotadah.³¹

Akan tetapi, ada 'illah yang terlewatkan oleh Syaikh Al Albani, yaitu bahwa riwayat Abdullah bin Al-Mutsanna ini memiliki keraguan pada sanadnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي
تُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَقَّ عَنْ
نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ النَّبُوءَةُ» قَالَ: وَرَبَّمَا قَالَ: حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ

²⁸ Sebagaimana riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Baari 9/595

²⁹ Al-Jarh wa At-Ta'diil, Ibnu Abi Haatim 2/199

³⁰ Lihat As-Shahihah, Al-Albani 6/505

³¹ Idem.

Amru An Naqid mengabarkan kepada kami, katanya: Al Haitsam bin Jamil mengabarkan kepada kami, katanya: Abdullah bin Al-Mutsanna bin Anas mengabarkan kepada kami, katanya: Tsumamah bin Abdillah bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, dari Nabi ... dst.³²

Ibnu Abi Ad Dunya lantas mengatakan, “Terkadang Abdullah bin Al Mutsanna mengatakan, ‘seseorang dari keluarga Anas mengabarkan kepada kami dari Anas’”.³³

Demikian pula yang disebutkan oleh Ath Thahawy,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ التُّبُوءَةُ "

Hasan bin Abdillah bin Manshur Al Balisi mengabarkan kepada kami, katanya: Al Haitsam bin Jamil mengabarkan kepada kami, katanya: Abdullah bin Al Mutsanna bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Tsumamah bin Anas, dari Anas, Bahwasanya Nabi ... dst.³⁴ Ath Thahawi kemudian menyebutkan jalur kedua,

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

Husain bin Nashr mengabarkan kepada kami, katanya: Al Haitsam bin Jamil mengabarkan kepada kami, katanya: Abdullah bin Mutsanna bin Anas bin Malik mengabarkan kepada kami, katanya: Seorang lelaki dari keluarga Anas bin Malik mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik ... dst.³⁵

Sedangkan Ath Thabrani meriwayatkannya sebagai berikut:

³² Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari jalur Ibnu Aiman, haddatsana Ibrahim bin Ishaq As Sarraj, haddatsana Amru bin Muhammad An Naqid, dari Haitsam, dari Abdullah bin Mutsanna, dari Tsumamah, dst tanpa ragu-ragu.

³³ Lihat: An Nafaqah ‘alal ‘Iyaal no 66.

³⁴ Lihat: Syarh Musykil Al Atsar no 1053.

³⁵ Idem, no 1054.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا الهَيْثَمُ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا»

Ahmad ³⁶ mengabarkan kepada kami, katanya: Al Haitsam mengabarkan kepada kami, katanya: Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Tsumamah, dari Anas ... dst.³⁷

Selain itu, masih ada jalur-jalur lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Baari-nya. Bila disimpulkan, ada perbedaan sanad di antara murid-muridnya Haitsam bin Jamil dalam 2 versi:

Pertama: Versi ‘Amru An Naqid, Hasan bin Abdillah Al Balisi, Abu Bakr Al Mustamli, dan Ahmad bin Mas’ud Al Maqdisi; keempatnya meriwayatkan dari Haitsam, dari Abdullah bin Mutsanna dari Tsumamah, dari Anas secara marfu’.

Kedua: Versi ‘Amru An Naqid dan Husain bin Nashr, keduanya meriwayatkan dari Haitsam, dari Abdullah bin Mutsanna dari Seorang lelaki dari kerabat Anas, dari Anas secara marfu’.

Bila diperhatikan, adanya perbedaan versi periwayatan ini bersumber dari Abdullah bin Mutsanna sendiri karena dia adalah perawi yang paling lemah di antara perawi-perawi lainnya dalam sanad ini.

Bukti lain bahwa kesimpang-siuran sanad hadits ini adalah berasal dari Abdullah bin Mutsanna, ialah karena ‘Amru An Naqid (tsiqah) meriwayatkan kedua versi tersebut, dan terkhusus versi yang kedua ia *dimutaba’ah* oleh Husain bin Nashr ibnul Ma’arik (juga tsiqah). Bila versi ini yang ternyata benar, maka hadits ini derajatnya dha’if *jiddan* (sekali) karena keberadaan perawi yang *mubham*.

Sedangkan versi yang pertama ‘Amru An Naqid juga *dimutaba’ah* oleh Hasan bin Abdillah Al Balisi (kami tidak

³⁶ Yaitu Ahmad bin Mas’ud Al Maqdisi, dia tergolong perawi yang shaduq atau bahkan tsiqah.

³⁷ Lihat: Al Mu’jam Al Ausath

mendapatkan keterangan apapun tentang statusnya) Abu Bakr Al Mustamli (tsiqah), dan Ahmad bin Mas'ud Al Maqdisi (shaduq, bahkan tsiqah). Bila riwayat ini yang dianggap rajih, maka derajatnya tetap lemah karena keberadaan Abdullah bin Mutsanna yang tidak bisa dijadikan hujjah bila bersendirian.

Sedangkan *mutaba'ah* Ismail bin Muslim Al Makki dari Qotadah, dari Anas, maka ia tergolong munkar karena memiliki dua cacat:

Pertama, Ismail bin Muslim disepakati kelemahannya oleh Ahli Hadits, bahkan beberapa ahli hadits menganggapnya matruk dan Ibnu Hibban menilainya sebagai perawi yang suka meriwayatkan hadits-hadits yang tidak dikenal (munkar) dari orang yang terkenal, serta membolak-balikkan sanad hadits (*يروى المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد*).

Kedua, Ismail meriwayatkan hadits ini dari seorang Imam ahli hadits yang terkenal memiliki banyak sekali murid, yaitu Qotadah. Namun tidak ada satupun dari murid senior Qotadah yang tsiqah yang meriwayatkan hadits ini. Ini menunjukkan bahwa hadits yang disandarkan kepada Qotadah adalah hadits munkar.

Oleh karenanya, Imam Al Baihaqi dengan tegas menyatakan:

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ، وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain dari Qotadah; sebagaimana juga diriwayatkan dari jalur lain dari Anas; akan tetapi itu tidak ada artinya.³⁸

Kesimpulannya: hadits Anas derajatnya dha'if.

³⁸ Lihat: As Sunan Al Kubro 9/505.